

**PERJANJIAN KERJASAMA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT AGRITRANS BATUMARTA
DENGAN
KECAMATAN BUAY RAWAN OKU SELATAN
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PRIMA
NOMOR : B. /PJ/ATB/07/2023**

Pada hari ini Senin, tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (10/07/2023) bertempat di Dinas Lingkungan Hidup OKU Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARSONO SINGADILAGA, SE.
Jabatan : Kepala Kantor Kecamatan Buay Rawan OKU SELATAN
Alamat : Desa Gunung Cahya Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan

Nama : SELAMAT YASA, SE.
Jabatan : Bendahara Kecamatan Buay Rawan OKU SELATAN
Alamat : Desa Gunung Cahya Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan

Dalam hal ini bertindak selaku Kepala Kantor Kecamatan Buay Rawan OKU SELATAN dari dan karenanya untuk dan atas nama Kecamatan Buay Rawan OKU SELATAN yang berkedudukan di OKU SELATAN Provinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Hj Sriwati, SE.,MM., C.R.B.D
Jabatan : Direktur Utama PT. BPR Agritrans Batumarta
Alamat : Jalan A. Yani No. 101 A Desa. Tanjung Baru Kec. BaturajaTimur-OKU

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Agritrans Batumarta yang berkedudukan di Jl. A. Yani No. 101 A Desa. Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur, dengan akte Pendirian No. 16 tanggal 03 April 1990 dan telah memperoleh persetujuan dari ke Menkumham No. C2-3762.HT.01.01-TH 1990, tanggal 27 Juni 1990 dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara No. 64 tanggal 11 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Notaris H. Azhar Alia, SH di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Terlebih dahulu para pihak menerangkan :

- a. Bahwa Para Pegawai Negeri Sipil dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) di Kecamatan Buay Rawan OKU SELATAN (selanjutnya disebut Peminjam) bermaksud mengajukan permohonan kredit/pinjaman kepada PT. BPR Agritrans Batumarta yang berkedudukan di Baturaja Kabupaten OKU, dimana realisasi permohonan peminjam tersebut, satu dan lain hal lebih jelas sebagaimana tertuang dalam akta Perjanjian Kredit yang nantinya akan dibuat tersendiri antara Perjanjian dengan Pihak Kedua merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Akta Perjanjian Kerjasama ini ;.....
- b. Bahwa demi tercapainya maksud tersebut diatas, Pihak Pertama memandang perlu, sehingga karenanya bersedia bertindak sebagai koordinator Pihak Peminjam dan atas hal tersebut, Pihak Kedua dapat menyetujuinya ;.....



Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan tersebut di atas, para pihak dalam kedudukan masing-masing telah saling setuju dan sepakat untuk dan dengan ini membuat serta menetapkan perjanjian tentang kerjasama dengan memakai syarat-syarat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mencakup bidang pemotongan pembayaran gaji pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) untuk angsuran pinjaman kredit yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada para pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) di Kecamatan Buay Rawan OKU SELATAN.
2. Pemotongan gaji dimaksud ayat (1) adalah pemotongan terhadap gaji pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) yang dibayarkan di Kecamatan Buay Rawan OKU SELATAN (PIHAK PERTAMA).

PASAL 2
PENGERTIAN

1. Kecamatan Buay Rawan OKU SELATAN disebut pula debitur adalah pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) di lingkungan PIHAK PERTAMA yang memperoleh fasilitas kredit PRIMA dari PIHAK KEDUA.
2. Kredit PRIMA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur berpenghasilan tetap, yang masih aktif bekerja dan diangkat sebagai pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) di lingkungan suatu instansi/perusahaan maupun pensiunan atau jandanya dari suatu instansi/perusahaan yang mempunyai Yayasan Dana Pensiun (YDP) dan menerima uang pensiun secara rutin setiap bulan.
3. ANGSURAN adalah angsuran bulanan (pokok+bunga) yang dipotong dari gaji pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) setiap bulannya sebagai pembayaran Kredit PRIMA kepada PIHAK KEDUA sesuai daftar nominatif tagihan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
4. DAFTAR NOMINATIF TAGIHAN adalah daftar nominatif tagihan angsuran kredit yang berisi nama-nama pegawai dari PIHAK PERTAMA yang menerima fasilitas kredit PRIMA dari PIHAK KEDUA, yang terdiri dari : Nomor Urut, Nomor Rekening, Nama Pegawai, dan Jumlah Angsuran.
5. Surat Rekomendasi Pemimpin/yang berwenang atas nama Instansi adalah surat yang menyatakan bahwa pegawai/debitur benar-benar bekerja dalam ruang lingkup instansi pemerintahan PIHAK PERTAMA.
6. Surat Kuasa Potong Gaji selanjutnya disingkat SKPG adalah Surat Kuasa bermaterai cukup yang dibuat oleh pegawai untuk digunakan oleh Pemotong Gaji yang ditunjuk dari PIHAK PERTAMA di dalam memotong gaji para pegawai dari PIHAK PERTAMA setiap bulannya guna keperluan angsuran Kredit PRIMA kepada PIHAK KEDUA, yang masa berlakunya

Surat Kuasa tersebut sampai dengan Kredit PRIMA dari pegawai yang bersangkutan lunas.

7. Pemotong Gaji yang ditunjuk (bendaharawan) adalah petugas/pejabat maupun badan/perusahaan yang ditunjuk, disertai tugas dan diberikan wewenang secara kedinasan oleh PIHAK PERTAMA untuk bertanggung jawab melaksanakan kewajiban memotong gaji para pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) di lingkungan PIHAK PERTAMA setiap bulannya dan sekaligus menyetorkan hasil pemotongan gaji tersebut kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya sebagai angsuran Kredit PRIMA sampai dengan Kredit PRIMA dari para pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA yang bersangkutan lunas.

PASAL 3 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA memberikan rekomendasi kepada pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) di lingkungan kerjanya yang memerlukan fasilitas Kredit PRIMA dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan kepada PIHAK KEDUA daftar pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) yang mengajukan permohonan fasilitas Kredit PRIMA yang telah diberikan rekomendasi oleh PIHAK PERTAMA tersebut, dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan, hak-hak pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) (hak pensiun, cuti, perumahan, hari tua, dll), informasi bila akan terjadi PHK, termasuk keterangan jika terdapat pinjaman pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) tersebut pada Koperasi, Bank maupun Lembaga Keuangan Lainnya selain pinjaman yang akan diperoleh dari PIHAK KEDUA.
4. Memberikan izin kepada pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) yang bersangkutan (jika memang diperlukan izin dari PIHAK PERTAMA) untuk menyerahkan Dokumen Asli berupa : Kartu Pegawai/Taspen/SK 80%/SK 100%/SK Kenaikan Pangkat Terakhir/Ijazah/Surat Perjanjian Kerja dan atau persyaratan lainnya yang dibutuhkan atas nama pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) yang bersangkutan untuk disimpan di PIHAK KEDUA sampai dengan kredit lunas.
5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas angsuran kredit bulanan yang telah ditarik dari gaji para pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) di Dinas Lingkungan Hidup OKU TIMUR selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) dalam bulan yang bersangkutan dan jumlah tagihan angsuran disetorkan kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan PT. BPR Agritrans Batumarta.
6. Jika terjadi mutasi/pindah tugas dari pegawai yang telah direkomendasikan dan telah menjadi Nasabah PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam



pemindahan angsuran pegawai tersebut kepada Bendahara/Pemotong gaji di tempat baru.

7. Dalam Hal terjadi mutasi yang kelancaran angsurannya tidak dapat dijamin oleh PIHAK PERTAMA maka pinjaman harus dilunasi.

**PASAL 4
HAK-HAK PIHAK PERTAMA**

1. Mengetahui disetujui atau ditolaknya permohonan fasilitas Kredit PRIMA oleh PIHAK KEDUA.
2. Para Pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) yang bekerja di Kecamatan Buay Rawan OKU SELATAN berhak mendapat fasilitas pinjaman sepanjang permohonan kredit yang bersangkutan disetujui oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 5
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada PIHAK PERTAMA, pemohon pinjaman Kredit PRIMA dilingkungan PIHAK PERTAMA menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau para pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) tersebut berkaitan dengan permohonan fasilitas Kredit PRIMA .
2. Memproses setiap permohonan fasilitas Kredit PRIMA dari para pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) dilingkungan PIHAK PERTAMA yang telah mendapatkan rekomendasi setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pinjaman atau berkas pinjaman dipenuhi oleh para pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) dimaksud.
3. Mengirimkan kepada PIHAK PERTAMA daftar Nominatif tagihan angsuran para pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) dilingkungan PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 26 (dua puluh enam) setiap bulannya.

**PASAL 6
HAK-HAK PIHAK KEDUA**

1. Menyetujui atau menolak fasilitas Kredit PRIMA yang telah diajukan oleh pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) dilingkungan PIHAK PERTAMA.
2. Melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kebenaran data para pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) pemohon Kredit PRIMA di lingkungan PIHAK PERTAMA.
3. Menentukan dan menetapkan persyaratan pemberian Kredit PRIMA, baik persyaratan yang diberlakukan kepada PIHAK PERTAMA maupun kepada para pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

PASAL 7
TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

1. Kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK PERTAMA dalam hal ini oleh debitur, Pemotong Gaji yang ditunjuk maupun PIHAK Pertama lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing yang bersangkutan dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
2. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
3. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian Para Pihak akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan bobot kelalaian dan akan ditentukan secara musyawarah.

PASAL 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak terhitung sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (10/07/2023).
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian Kerjasama yang diinginkan.
3. Permutusan kerjasama sebagaimana dimaksud baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lain.
4. Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
5. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir baik karena permintaan salah satu pihak, maupun karena alasan lain yang dimaksud dalam ayat 4 diatas, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

PASAL 9
SEBAB KAHAR/FORCE MAJEURE

1. Sebab kahar/force majeure adalah suatu keadaan diluar kemampuan KEDUA BELAH PIHAK seperti gempa bumi, kebakaran, huru hara, pemogokan dan sejenisnya.
2. Apabila terjadi sebab kahar/force majeure, pihak yang bersangkutan harus memberitahukan pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian dengan dilengkapi surat keterangan dari aparat yang berwenang.



3. KEDUA BELAH PIHAK dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian ini baik sebagian maupun keseluruhan apabila hal tersebut karena sebab kahar/force majeure.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi perjanjian kerjasama ini maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum, yaitu menyerahkan kepada Pengadilan Negeri kelas 1 Baturaja Kabupaten OKU, dan tidak mengurangi hak dari pihak Bank untuk mengajukan penuntutan sesuai dengan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun yang dipandang baik oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri kelas 1 Baturaja.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

1. Setiap terjadinya pergantian pimpinan yang bertindak mewakili PIHAK PERTAMA maupun yang mewakili PIHAK KEDUA dalam perjanjian kerjasama ini maupun pergantian Pemotong Gaji yang Ditunjuk yang bertindak sebagai pemotong gaji para pegawai PNS dan Honor/TKS (Tenaga Kerja Sukarela)/PHL (Pekerja Harian Lepas) yang menikmati fasilitas Kredit PRIMA dimaksud, atau pejabat/petugas di para pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pemberian fasilitas Kredit PRIMA, maka otomatis tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya beralih ke Pejabat/Pemotong Gaji yang Ditunjuk/Petugas Penggantinya(Petugas yang baru). Dengan demikian ikatan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah pada tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan berdasarkan Surat Kuasa atau Surat Penunjukan/Surat Kuasa dari Perusahaan/Instansi dan bukan terhadap personilnya.
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian Kerjasama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Para Pihak yang dituangkan, baik dalam bentuk surat menyurat antara Para Pihak atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tambahan (addendum) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 12
PENUTUP**

1. Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.



- Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Para Pihak, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

HARSONO SINGADILAGA, SE.
NIP.197012012007011048

SELAMAT YASA, SE.
NIP.198511142008011001

Hj. Sriwati, S.E.,MM., C.R.B.D
Direktur Utama



CONTOH TANDA TANGAN DAN PARAF :

KECAMATAN BUAY RAWAN OKU SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
01				
02				
03				
04				
05				

CONTOH STEMPEL :